



PUTUSAN

Nomor 0854/Pdt.G/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Juna Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Liwung Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0854/Pdt.G/2018/PA.Pra pada tanggal 31 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 04 Nopember 2009 di Dusun Juna, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 650/13/XI/2009, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Janapria tanggal 30 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon, di Dusun Juna, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah selama 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Liwung, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Keras kepala/egois ;
 - b. Termohon kurang akur dan kurang komunikasi dengan keluarga Pemohon ;
 - c. Apabila ada masalah sepele Termohon selalu meminta cerai sehingga pada tahun 2011 Pemohon telah menceraikan Pemohon diluar persidangan dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun ;
 - d. Termohon telah menikah dan telah mempunyai anak, Pemohon ketahui dari cerita nenek Termohon ;
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hanya hadir pada siding tanggal 17 September 2018 selebihnya tidak pernah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah diberitahukan pada sidang tanggal 17 September 2018 dan telah dipanggil menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal 25 September 2018 dan relaas panggilan ke dua tertanggal 02 Oktober 2018 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah diberitahukan pada sidang sebelumnya untuk datang menghadap kemudian dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Pemohon tersebut maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharam 1440 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agaam Praya yang terdiri dari H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muh. Mukrim, MH. dan Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Supatik, SH. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Mukrim, MH.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH.

Panitera Pengganti,

Supatik, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	380.000,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	471000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)